

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1706/PID.SUS/2021/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**BOBY ALFREDO  
198400362**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1706/PID.SUS/2021/PN MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
program studi ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area.

Oleh:

**BOBY ALFREDO**

**198400362**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Penjara  
Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika  
(Studi Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

Nama : Boby Alfredo  
Npm : 198400362  
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Marsella, SH, M.Kn

Dosen Pembimbing II

Nanang Tomi Sitorus, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Amadhan, SH., MH

Tanggal Lulus : 19 September 2024

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Boby Alfredo  
Npm : 198400362  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksekutif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 1706/PID.SUS/2021/PN MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 7 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



Boby Alfredo  
198400362

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1706/PID.SUS/2021/PN MDN)

Oleh:  
**Boby Alfredo**  
**198400362**

Pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika salah satunya terhadap pengedar narkotika. Adapun ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar narkotika tersebut diatur pada Pasal 114 yang mana pada ayat (2) disebutkan salah satu ancaman pidananya adalah pidana mati. Permasalahan adalah bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika?. Data primer di peroleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur 1.Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 2). Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

**Kata Kunci :** Pidana, Penjara, Pelaku, Penyalahguna, Narkotika.

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF PRISON CRIMINALS AGAINST NARCOTICS ABUSERS (STUDY DECISION NUMBER 1706/PID.SUS/2021/PN MDN)**

**BY :**  
**BOBY ALFREDO**  
**NPM 198400362**

*Regulation of narcotics crimes in Indonesia is based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This law regulates criminal threats for perpetrators of narcotics crimes, one of which is against narcotics dealers. The provisions governing criminal sanctions for narcotics dealers are regulated in Article 114 where in paragraph (2) it is stated that one of the criminal threats is the death penalty. The problem is how to apply the death penalty to perpetrators of the crime of narcotics trafficking based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and what will be the future criminal law policy in implementing the death penalty for perpetrators of the crime of narcotics trafficking? Primary data is obtained directly or by direct question and answer (interview) techniques with the parties concerned. Meanwhile, secondary data collection techniques were carried out by reading documents or regulations as well as literature books related to the material that will be presented in the thesis. After all the data had been collected, the data was then processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively. From the research conducted, the author obtained the following results, 1). The application of material criminal law by the judge in case Number 1706/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn was appropriate with the fulfillment of elements 1. Article 114 Paragraph (2) in conjunction with Article 132 Paragraph (1) of Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has been proven by declaring the defendant legally and convincingly guilty of committing the crime of narcotics abuse. 2). The judge's legal considerations in handing down the decision in case Number 1706/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn were appropriate based on normative and sociological juridical considerations and by looking at valid evidence. The Panel of Judges, based on the facts at the trial, considered that the defendant could be held responsible for his actions by considering that at the time of carrying out his actions the defendant was aware of the consequences he would cause and did not change his mind, the perpetrator in carrying out his actions was in good health and capable of considering elements of unlawfulness, and that there were no reasons for abolition of punishment.*

**Keywords:** Criminal, Prison, Perpetrators, Abusers, Narcotics.



## **Daftar Riwayat Hidup**

Boby Alfredo adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kota Medan, Kabupaten Kota Madia Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Mangatur Nababan dan Ibunda Roidah Samosir. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 105298 Deli Serdang pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Swasta Yapim Medan dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat pada tahun 2015, penulis melanjutkan ke SMA Swasta Katolik Tri Sakti Medan dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Hukum Jurusan Hukum Kepidanaan dan tamat pada tahun 2024. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)”.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena cinta dan rahmat-Nya memberikan berkah kemudian dan kelancaran yang tidak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn Mdn).

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dan Penulis menyampaikan terima kasih atas kontribusi dalam membantu Penulis, serta memberikan bimbingan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah saya Mangatur Nababan dan Ibunda Roida Samosir yang telah merawat, membesarkan saya, dan mendukung sampai ke titik capaian yang saya raih saat ini, berkat doa dan dukungan orang tua saya menjadi kekuatan kepada diri saya sendiri hingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Terimakasih kepada seluruh keluarga atas doa, dukungan, dan perhatian.
2. Kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Efrata Happy Tarigan, SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan sebagai Narasumber dalam penelitian skripsi.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh Staff/Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dalam penyusunan berkas penulisan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman saya yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada Penulis.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa, dan negara. Demikian Penulis niatkan dengan tulisan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih.

Medan, 7 Juli 2024




Boby Alfredo  
198400362

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Keaslian Penulisan .....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	20
2.1.3 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	30
2.2.1 Jenis-Jenis Narkoba.....	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	40
2.3.1 Pengertian Penyalahguna Narkotika .....	41
2.3.2 Kriteria Penyalahguna Narkotika.....	42
III. METODE PENELITIAN .....	46
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	46
3.1.1 Waktu Penelitian .....	46
3.1.2 Tempat Penelitian.....	46
3.2 Metode Penelitian.....	47
3.2.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2.2 Jenis Data .....	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.4 Analisis Data .....	49
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pidana Penjara Bagi Pelaku Penyalaguna Narkotika .....	51
4.1.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pidana Penjara Bagi Pelaku Penyalaguna Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	51
4.1.2 Analisis Penulis.....	56

4.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	
	Narkotika Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/Pn Mdn.....	58
4.2.1	Posis Kasus.....	58
4.2.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	59
4.2.3	Pertimbangan Hakim Dan Menjatuhkan Pidana Penjara	
	Terdakwa Dalam Putusan	
	Nomor 1706/Pid.Sus/Pn Mdn .....	65
4.2.4	Putusan Hakim .....	68
4.2.5	Analisis Penulis.....	69
V.	PENUTUP.....	73
5.1	Simpulan .....	73
5.2	Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN.....	79



## DAFTAR TABEL

1. Kegiatan Skripsi .....	46
---------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Hasil Wawancara .....	79
2. Dokumentasi Penelitian.....	82
3. Surat Izin Pengambilan Data/Riset .....	84
4. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>1</sup> Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stufor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>2</sup>

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan

---

<sup>1</sup> Mardani 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 78

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm.79

mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rehtstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas termasuk dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia<sup>3</sup> Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup> Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu masalah besar yang sedang menjadi perbincangan populer sekaligus menjadi suatu cerminan keperihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya meningkat seolah-olah para pelaku tidak mengetahui dampak buruknya, serta para pelaku seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang menyertainya.

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas bahkan melampauhi batas usia, jenis kelamin dan strata sosial. Kasus tersebut bisa kita amati dari pemberitaan di media cetak maupun media elektronik. *UNODC* merilis sejak tahun 2016 satu dari dua puluh orang dewasa mengonsumsi satu jenis Narkotika dan menyebabkan kasus kematian sebanyak dua ratus satu ribu kasus. Bahkan untuk nasional dan lokal, trennya juga selalu meningkat, terakhir data 2018 Sulawesi Selatan masih peringkat 9 dengan kasus penyalahgunaan Narkotika sekitar delapan belas ribuan. Kini survei

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, 2016, penegakan hukum di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.1

<sup>4</sup>Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm.25

terakhir malah meningkat ke posisi 7, dengan angka prefensi seratus dua puluh delapan ribu orang penyalahgunaan.<sup>5</sup>

Pembangunan Nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>6</sup> Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman pada saat ini memicu masyarakat untuk hidup menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada mereka yang hidup sesuai norma ada pula mereka yang tidak sesuai dengan norma. Namun kali ini yang kita soroti adalah perilaku. Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945, hal ini mengandung makna bahwa segala tindak tanduk masyarakat warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang telah diatur oleh negara.

Hal ini tersirat dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara republik Indonesia 1945 yang berbunyi: Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>5</sup>TribunMakassar.com,<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/02/tren-terus-meningkatjumlah-pemuda-penyalahguna-narkoba-di-sulsel-peringkat-enam-nasional>, diakses pada 30 Oktober 2020, pukul 23.00.

<sup>6</sup>Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 134

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.<sup>7</sup> Dalam narkoba terdapat beberapa jenis kategori yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalahgunaan narkoba:

1. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama I (satu) tahun.<sup>8</sup>

Pembentukan Undang-Undang Narkoba memiliki 4 tujuan yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.<sup>9</sup>

Hal yang lebih menarik adalah UU Narkoba lahir dengan disuntikan “asas kesalahan” dalam batang tubuhnya yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku Bandar, pengedar bahkan penyalahguna ataupun korban narkoba, sebagaimana dikenalnya asas *actus non facit reum, nisi mens rea* (asas tiada pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. Mematuhi hal tersebut maka hakim dilarang

---

<sup>7</sup>Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tentang Tujuan Negara Indonesia

<sup>8</sup>Pasal 127 butir 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, Hlm. 121.

menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika “kesalahannya” tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuuktinya tindak pidana narkoba tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak<sup>10</sup>

Sebagaimana pasal 127 ayat (2) Narkotika mengatakan agar dalam memutus perkara, hakim memerhatikan pasal 54,55 dan 103 UU Narkotika, Dalam ketentuan pasal 103 UU Narkotika terkait pembedanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pembedanaan sebagai pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi bahwa terdakwa pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1(satu) hari<sup>3</sup> dengan barang bukti untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika<sup>11</sup>

Sebagai upaya untuk menuju negara yang demokratis dan patuh terhadap hukum yang berlaku di suatu negara, masyarakat di Indonesia dalam hal ini membutuhkan peran aparaturnegara dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, tertib dan bersifat menyejahterakan kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam

---

<sup>10</sup> Ratna Wp, I Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Legality, Yogyakarta, 2017, I Hlm.59

<sup>11</sup> SEMA No. 4 Tahun 2010

rangka penyelenggaraan Negara yang semakin tertib dan teratur.<sup>12</sup> Indonesia yang merupakan Negara demokratis dan juga sebagai negara hukum di dalam nya terdapat hukum pidana yang isi nya merupakan aturan aturan tertulis yang telah disusun, diciptakan dan di undangkan dalam rangka untuk di berlakukan pada kehidupan masyarakat secara nyata menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dapat dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapan nya itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para pencipta Undang-Undang mengenai apa yang telah di maktubkan dalam kalimat kalimat tersebut.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba. Undang-Undang Narkotika tersebut tidak diklasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk ke dalam tindak pidana narkoba, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan, seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar jogja, 2011, Hlm 1-2.

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafiado Persada, Jakarta, Hlm 3.

<sup>14</sup>Erlina maria christin sinaga dan sharfina sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemedanaan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 6

Peran serta masyarakat sesuai kewajiban dituntut ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Misalnya memberi laporan kepada penegak hukum bila mengetahui penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya sendiridan kurangnya jaminan keamanan untuk sipelapor. Apalagi pelaku kejahatan dibidang narkoba mempunyai jaringan yang amat rapi dan sering menggunakan kekerasan.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi penerus bangsa sudah menjangkau di berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sangat merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi bahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika.<sup>15</sup>

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan manusia indonesia yang sejahtera perlu perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dang pelayanan kesehatan termasuk

---

<sup>15</sup> Ibid, 6-7

ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan teknologi pada saat ini cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain membuat perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>16</sup>

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tidaklah mudah, keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

---

<sup>16</sup> Ibid,6-7

Penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan hanya muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan sebagai negara kepulauan dengan luas pantai serta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnya diawasi oleh negara, menjadikan Indonesia sebagai daerah rawan dipergunakan untuk penyeludupan narkoba, dan juga menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional. Banyaknya hal yang mempengaruhi kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu kondisi geografis, *geopolitics*, sosial ekonomi, arus informasi, dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi, dan perubahan gaya hidup.

Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam peredaran narkoba yang menyebabkan para bandar narkoba lebih mudah memperluas jaringannya. Peredaran narkoba di Indonesia, umumnya disebarkan di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi oleh para pemuda.<sup>18</sup> Disamping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, 2004. Penegakan hukum psikotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.7.

<sup>18</sup>Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 4.

termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu : kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus harus benar-benar bekerja dengan jujur dan profesional demi tegaknya hukum.

Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan *inkonvensional* yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).<sup>19</sup>

Dengan diberlakukannya undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan undang-undang nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis

---

<sup>19</sup> Jan Rimmelink, Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan padananya dalam kitab undang-undang hukum pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2023;Hlm.14

penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambatan bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.<sup>20</sup> Hakim melakukan pemidanaan bagi pengguna narkoba didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkoba yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar, karena pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja, seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan terarah tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pidana penjara bagi pelaku penyalahguna narkoba menurut undang-undang tentang narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn Mdn?

## 1.3 Tujuan Penelitian

---

<sup>20</sup> Ardilah Rahman, 2013 Hlm. 3

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pidana penjara bagi pelaku penyalahguna narkotika menurut undang-undang tentang narkotika.
2. Untuk mengetahui implementasi pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn Mdn.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat untuk melatih individu dalam melakukan penulisan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
  - b. Agar hasil penulisan ini dapat menjadi salah satu bahan tambahan referensi bagi para akademisi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dari penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan hal-hal baru bagi pribadi peneliti dan orang lain.
  - b. Diharapkan sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara tindak pidana narkotika yang semakin meningkat di Indonesia serta memberikan rasa keadilan.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini di antaranya:

1. Skripsi karya Meylani Putri Utami dengan Npm 111 12 130 yang berjudul tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika (studi kasus putusan pengadilan negeri makassar no: 516/pid.sus/2015/pn.mks) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

Rumusan masalah :

- A. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No.516/Pid.Sus/2015/PN.Mks?
  - B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks?
2. Jurnal karya Karina Octavia Sembiring<sup>1)</sup>, Bayu Fahruraji Putra<sup>2)</sup>, Rahmayanti<sup>3)</sup> yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu (putusan nomor 119/pid.sus/2017/pn.mdn) Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia.

Rumuan masalah :

- A. Apa faktor-faktor penyebab terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu?
  - B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu?
3. Skripsi karya Nafi'uddin Fauzi Mahfudh dengan Npm 100.100.065 yang berjudul tinjauan yuridis tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkotika (studi kasus di lapas narkotika kelas ii a yogyakarta) fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta 2014

Rumusan masalah :

- A. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta?
- B. Bagaimana implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau penidanaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>21</sup>

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fitri wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, (2017), Hlm. 67

<sup>22</sup> Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta, Cv Budi Utama, (2018), Hlm. 77

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Menurut Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: “Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”<sup>24</sup>

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).”<sup>25</sup> Sementara menurut Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut: “Perbuatan

---

<sup>23</sup> Kertonegoro, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum. Jakarta : PTIK, 1990, Hlm.62

<sup>24</sup> Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2018),Hlm.98.

<sup>25</sup> Ibid, Hlm. 99.

yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Lebih lanjut Moeljatno, menambahkan bahwa perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”<sup>26</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya ataukah sekedar mengalihkan bahasanya. Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dasar ini adalah mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya

---

<sup>26</sup> Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.59.

suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (*Principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833).<sup>27</sup>

Menurut *von Feurbach* (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang ialah bahwa harus ada aturan undang-undang yaitu aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kemudian dalam menentukan ada

---

<sup>27</sup>Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks), Makassar 2016, Hlm.8-9

atau tidaknya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara.

Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) KUHP berbunyi: <sup>28</sup>

1. Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP.

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm.10-11

### 2.1.2 Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>29</sup>

Dalam kamus hukum terdapat dua istilah tentang pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan tanggung jawab yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* artinya kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Secara praktis, istilah *liability* pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>30</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 22.

<sup>30</sup> Erlina maria christin sinaga dan sharfina sabila, Op. Cit, Hlm.27

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta 2016, Hlm. 127-128

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).
2. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela. Menurut Andrew dan Jeremy bahwa “Kesalahan merupakan suatu nilai moralitas dari pembuat, yaitu dengan cara melihat cara tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat akan menentukan moralitas pembuat”. Kesalahan yang di pandang dari sisi moralitas dengan menilai cara seseorang melakukan perbuatan, merupakan dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.<sup>32</sup>

Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

---

<sup>32</sup> Ashworth, Andrew and Horder, Jeremy. 2013. *Principle Of Criminal Law*. Great Clarendon Street, United Kingdom : Oxford University Press Hlm. 156

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tidak hanya Andrew dan Jeremy yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Rusianto juga mendefinisikan kesalahan, Kesalahan dari pandangan yang demikian melihat suatu kesalahan dari bentuk-bentuk norma yang dilanggar.<sup>33</sup>

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Rimmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>34</sup> Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang di lakukannya. Jika perbuatan tersebut di kehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang di lakukan tidak di kehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, di lihat dari sifat batin subjek pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang di lihat dari luar pelaku. Tegasnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk

---

<sup>33</sup> Agus Rusianto, Op. Cit, Hlm. 134

<sup>34</sup> Fitri wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, (2017), Hlm. 70

kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat di celakakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat di hindari atau tidak oleh pelaku.<sup>35</sup>

Senada dengan pendapat Simons, menurut Sutorius dalam tulisannya yang berjudul *Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*, mengatakan:

“Bahwa orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.

Dalam hal ini, Roeslan Saleh berpendapat:<sup>36</sup> “Bahwa untuk menentukan adanya kemampuan Bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab”. Pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.<sup>37</sup> Sementara menurut Moeljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara

---

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Yogyakarta), Cahaya Atma Pustaka, (22 Desember 2015), Hlm. 159

<sup>36</sup> Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, (Yogyakarta, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, (2019), Hlm. 40

<sup>37</sup> Ibid. Hlm. 41

keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu: pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>38</sup>

Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.<sup>39</sup> Simons, dalam *leerboek-nya* hanya menyatakan, "*Van hem ncemt No keweetgeving, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden, sangenomen, dat hij in staat is het onrechtmatige van zijn handelen in te zien en in overeenstemming daarmede zijn wil te bepalen*" "(Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat. salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut). Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

Secara tradisional dalam *common law system*, sifat melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak dibahas secara khusus. Meskipun tidak dibahas secara khusus tentang adanya sifat melawan hukum dalam

---

<sup>38</sup> Ibid. Hlm. 42

<sup>39</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kepel Press, (2019), Hlm. 149

<sup>40</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta), Cahaya Atma Pustaka, (22 Desember 2015), Hlm. 147

hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam *common law system* pada saat membahas pertanggungjawaban pidana tidaklah semata-mata membahasnya di dalam *mens rea*. *Common law system* juga mengenal suatu asas, yaitu *the principle of individual autonomy*, yaitu salah satu konsep yang fundamental sebagai landasan dalam hukum pidana yang menganut prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai orang yang bertanggung jawab atas perilaku sendiri. Prinsip ini memiliki unsur-unsur faktual dan normatif yang harus dieksplorasi dari kedua unsur itu.<sup>41</sup>

### 2.1.3 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

#### a. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori *Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.

#### b. Kelalaian (*Culpa*)

---

<sup>41</sup> Andrew Ashworth and Jereny Horder, Op. cit., Hlm.23

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.<sup>42</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”. Menurut Vos kealpaan mempunyai 2 unsur, yaitu:<sup>43</sup>

1. Pembuat dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya,
2. Pembuat “kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa tanggungjawab).

Adanya dapat menduga terjadinya (*voorzienbaarheid*) saja belum merupakan kealpaan (*culpa*) karena selain itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat menduga bahwa mungkin akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi

---

<sup>42</sup> Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, (Desember 2020), Hlm. 15-16

<sup>43</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena Press, (Desember 2016), hal.133

pebuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memilih dengan cara lain. Selain daripada itu ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun besar kemungkinan akan terjadinya akibat yang buruk. Misalnya seorang dokter yang harus mengoperasi pasiennya yang sakit keras. Dokter itu mengetahui bahwa dengan operasinya besar kemungkinan pasien akan mati, tetapi operasi itu adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan pasien itu. Unsur kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) tidak ada pada dokter itu, meskipun ia mengetahui sebelumnya bahwa besar kemungkinan pasiennya akan mati dengan operasinya. Jadi disini belum merupakan kealpaan (*culpa*).<sup>44</sup>

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi *professionalisme*, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:<sup>45</sup>

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHPidana.
2. kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana,

---

<sup>44</sup> Ibid, Hlm. 134

<sup>45</sup> Fitri Wahyuni, op.cit, Hlm. 74

misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana. Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.<sup>46</sup> Kelalaian adalah seseorang yang sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga.<sup>47</sup> Perbedaan dengan kesengajaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila di bandingkan dengan delik-delik culpa atau kelalaian. Ahli hukum Noyon dan Langemeijer menyatakan *“De sehuld Hl At 200 cen uiterst gecomplu eende juridiu he serm.tuur ta hcbben. Zi omvut maa cihaar uiterli ke gudruysfouten, die op cen bepoakde innerlika gesteliheid wy.en, anderziyds die gesteldheid telf Zoo opgevat omvat uhuld In enyeren can alle schuld In rumeren xzin die met is op.et. Het opzet onderschuult .ich van de mhuld dooe cen positicf*

---

<sup>46</sup> Ibid. Hlm.75

<sup>47</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit., Hlm. 187

*kenmerk, het bewuste willen of aanvuarden van de door het opzet behcerizhte bestanddkelen, de schuld van het opzet sie hts door het onibreken van dit kenmerk Duarom Is het ook nedelujk, sa hut niet practimh, dut voor ahuld in ruimen en in engen zin hetasifle woond gcbruikt wonlrt*” “Kealpaan/kelalaian adalah suatu struktur hukum yang sangat kompleks kealpaan mengandung di satu pihak adalah kekeliruan dalam perbutan lahir yang menunjuk adanya keadaan batin tertentu, namun di lain pihak adalah keadaan batin itu sendiri. Jika memang demikian, kealpaan meliputi semua makna kealahan dalam arti yang bukan berupa kesengajaan. Perbedaan kesengajaan dari pada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dari unsur-unsur delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, meskipun tidak praktis, dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit”<sup>48</sup>

c. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan

---

<sup>48</sup> Ibid, Hlm. 188-148

pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>49</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional No. 03/IV/2002/BNN, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Narkoba merupakan bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat

---

<sup>49</sup> Kornelia Melansari, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan* Vol. 14 No. 28, (2019), Hlm. 186

didefenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika : Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”<sup>50</sup>

*Smith Kline dan french Clinical staff* dalam Taufik Makarao membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut : “*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*” “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine,codein,heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”<sup>51</sup>

Hari Sasangka menjelaskan bahwa defenisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika

---

<sup>50</sup> Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>51</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 18.

adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.<sup>52</sup>

M. Ridha Ma'roef dalam Hari Sasangka mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :

a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis.

Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.

b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.

c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs*.

Dalam hari Sasangka, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Stimulan* Pengertian narkotika secara *farmakologis medis*,

---

<sup>52</sup> Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 33-34.

menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *VISERAL* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.<sup>53</sup>

## 2.2.1 Jenis-Jenis Narkoba

### A. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut yang termasuk jenis narkotika adalah:<sup>54</sup>

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu, jenis-jenis narkotika antara lain adalah:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 35.

<sup>54</sup> Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>55</sup> Maradani, Op. Cit, Hlm.81-86.

a. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “*Lates*”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan *alkaloida* utama dari opium (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

c. Heroin (*putaw*)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu;

d. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan;

e. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna;

f. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan *alkaloid* yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan.<sup>56</sup>

B. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No.5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997, Antara lain:<sup>57</sup>

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

---

<sup>56</sup> Ibid, Hlm.87

<sup>57</sup>Penjelasan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari psikotropika:<sup>58</sup>

1. *Ecstasy*

Rumus KIMIA XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl Amphetamine (MDMA). Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika secara luas tanpa hak atau melawan hukum secara luas. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum, Efeknya berlangsung maksimum 1 jam, seluruh tubuh akan terasa melayang;<sup>59</sup>

2. Shabu-Shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi

---

<sup>58</sup>Mardani Op.cit. Hlm. 86-88.

<sup>59</sup> Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Alprin, Jawa Tengah, 2010, Hlm.13

sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.<sup>60</sup>

#### 1. Zat Adiktif Lainnya

Adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, *karsinogenik, teratogenik, mutagenik*, korosif dan iritasi. Bahan berbahaya ini adalah zat adiktif yang bukan Narkotika dan Psikotropika atau zat-zat baru hasil olahan manusia yang menyebabkan kecanduan.

##### a. Minuman Keras

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung Alkohol tetapi bukan obat. Minuman keras terbagi dalam 3 golongan yaitu:

- a. Golongan A berkadar Alkohol 01%-05%
- b. Golongan B berkadar Alkohol 05%-20%
- c. Golongan C berkadar Alkohol 20%-50%

Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar yang mengandung di dalamnya:

1. Bir, Green Sand 1%-5%
2. Martini, Wine (Anggur) 5%-20%
3. Whisky, Brandy 20%-55%

---

<sup>60</sup> Ibid Hlm. 14

b. Nikotin

Nikotin adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti Kokain dan Heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang dihisap dalam bentuk rokok, cerutu, dan pipa. Tembakau juga dapat digunakan sebagai tembakau sedotan dan dikunyah (tembakau tanpa asap). Walaupun kampanye tentang bahaya merokok sudah menyebutkan betapa berbahayanya merokok bagi kesehatan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang yang terus merokok. Hal ini membuktikan bahwa sifat adiktif dari nikotin adalah sangat kuat.<sup>61</sup>

c. *Volatile Solvent*

*Volatile Solvent* adalah zat adiktif dalam bentuk cair. Zat ini mudah menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui hidung. Cara penggunaan seperti ini disebut inhalasi. Zat adiktif ini antara lain: Lem UHU, Campur Pencampur *Tip Ex (Thinner)*, *Aceton* untuk pembersih warna kuku, Cat tembok, *Aica Aibon*, *Castol*, dll.

d. Inhalansia

Zat inhalansia tersedia secara legal, tidak mahal dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu banyak ditemukan digunakan oleh kalangan sosial ekonomi rendah. Contoh spesifik dari inhalan adalah bensin, vernis, cairan pemantik api, lem, semen karet, cairan pembersih, cat semprot, semir sepatu, cairan koreksi mesin tik (*tip-ex*), perekat kayu, bahan pembakaran aerosol, pengencer cat.

---

<sup>61</sup> Maryatul Kibtyah, Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba, Semarang, 2015, Hlm. 58

Inhalan biasanya dilepaskan kedalam paru-paru dengan menggunakan suatu tabung.<sup>62</sup>

Apabila dilihat dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Depresan*, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressant* adalah *Sedative/ Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranguilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagi turunannya seperti *morphin* dan *heroin*. Contoh yang populer sekarang adalah *putaw*.<sup>63</sup>
2. *Stimulant*, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant antara lain, kafein, kokain, amphetamine. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline dankactus* dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

---

<sup>62</sup>Ibid. Hlm 88-89.

<sup>63</sup> Muh. Luthfi Adriansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Uap Lem Fox, Makasar, 2015, Hlm.35

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Saat sekarang ini penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang.

Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diundangkannya undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, perlakuan yang seperti ini bukan lagi merupakan jalur tempuh yang hakiki, sebab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB IX Bagian Kedua Pasal 54 telah menggariskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>64</sup>

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotikan golongan I, karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya

---

<sup>64</sup>Tarigan, I J (2017) Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organasasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Deepublish*, Yogyakarta, Hlm.9

kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika secara luas tanpa hak atau melawan hukum secara luas.<sup>65</sup>

### 2.3.1 Pengertian Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun.<sup>66</sup> Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkotika memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya

---

<sup>65</sup> Ibid, Hlm. 10

<sup>66</sup> Sutarmo Setiadji, 2006, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!* Jakarta: UI-Perss, Hlm. 2.

tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.<sup>67</sup>

Penyalahgunaan Narkotika termasuk didalamnya ganja ataupun shabu adalah penggunaan obat ataupun zat tanpa petunjuk dokter atau ahli kesehatan. Penyalahgunaan narkotika dalam keadaan atau kondisi seseorang yang mengkonsumsinya berkadar tinggi terlalu banyak dan dijadikan kebiasaan adalah baik jika sesuai aturan, namun apabila terlalu banyak atau berlebihan menjadi tidak baik lagi. Penyalahgunaan narkotika adalah keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

### 2.3.2 Kriteria Penyalahguna Narkotika

Narkotika menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan menyebabkan efek pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.<sup>68</sup> Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Penjelasan umum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Apabila narkotika dipakai dan disalahgunakan oleh pemakainya tanpa anjuran atau resep dari dokter maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika pada awalnya

---

<sup>67</sup> Ruslan Renggong, 2014, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 224.

<sup>68</sup> Hari sasangka, (2003), Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 35.

diperlukan untuk kegiatan medis, tetapi saat ini penggunaannya disalahgunakan dengan cara pemakaiannya tanpa anjuran atau resep dari dokter yang akhirnya menyebabkan ketergantungan (kecanduan) dan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).<sup>69</sup>

Penjelasan umum dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan atau secara sendiri, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional maupun internasional. Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah melalui aparaturnya berupaya dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa “Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis”.

Dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam Pasal diatas menyebutkan pengguna narkoba adalah seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkoba diluar keperluan medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan akan menimbulkan ketergantungan (menjadii pecandu) kepada

---

<sup>69</sup> Soedjono Dirdjosisworo, (1977), Narkoba dan Remaja, Bandung: Alumni Bandung, Hlm. 35.

pemakainya. Korban penyalahgunaan narkoba didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkoba adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkoba. Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkoba yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkoba memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penyalahguna adalah korban dari tindak pidana orang lain dan mungkin bagi para pemakai narkoba juga ingin melepaskan diri dari narkoba, tetapi karena mereka telah mengalami ketergantungan (kecanduan)

---

<sup>70</sup> Parasion Simanungkalit, (2013), Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Surakarta: Yustisia, Hlm. 80.

maka mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan (kecanduan) narkoba tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah seseorang yang memakai narkoba karena, dibujuk, dipedaya, ditipu, dipaksa dan /atau diancam.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Ibid, Hlm.80

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline .

Tabel 1. Kegiatan Skripsi

NO	KEGIATAN	BULAN																								Ket				
		Oktober (2022)				Januari (2024)				Februari (2024)				Mei (2024)				Juni (2024)				Agustus (2024)								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul																													
2.	Bimbingan																													
3.	Seminar Proposal																													
4.	Penelitian																													
5.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																													
6.	Seminar Hasil																													
7.	Sidang Meja Hijau																													

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang ruang lingkupnya daerah Sumatera Utara dengan Nomor putusan 1706/pid.sus/2021/pn mdn kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.<sup>72</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>73</sup> Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran

---

<sup>72</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Hlm. 51.

<sup>73</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm. 3.

atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>74</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang konkrit pada implementasi pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkoba berdasarkan putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn Mdn di Pengadilan Negeri Medan.<sup>75</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder yang terdiri dari:

#### 1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh penelitian dengan cara wawancara dan kuisisioner.

#### 2. Data sekunder

Yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya, dokumendokumen hukum, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

#### 3. Data tersier

Adalah data penunjang, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>74</sup> Ibid, Hlm. 3.

<sup>75</sup> Astri Wijayanti. Strategi Penulisan Hukum. Bandung: Lubuk Agung, ( 2011), Hlm.163

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.<sup>76</sup> Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama perkuliahan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulisan langsung dengan melakukan studi wawancara pada hakim di Pengadilan Negeri Medan.

### 3.4 Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>77</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban

---

<sup>76</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram *University Press*, Juni (2020), Hlm. 64-65

<sup>77</sup> Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area *University Press*, Medan, (2012), Hlm. 36

tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun akan di analisa secara deskriptif analisis oleh penulis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Menurut Millis dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Djumhan Pida, data kualitatif analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, berulang-ulang dan terus menerus sehingga langkah analisisnya dibagi menjadi:<sup>78</sup>

1. Reduksi data, terdiri dari kegiatan mengolah, menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil wawancara sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan. Reduksi dapat dilakukan dengan merangkum pembahasan materi penelitian yang sudah ditentukan.
2. Display data, yaitu mensistematiskan data secara jelas dan dalam bentuk yang jelas untuk membantu peneliti menguasai data tentang pembahasan materi penelitian yang sudah ditentukan.

---

<sup>78</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB, Mataram *University Press*, Juni (2020), Hlm. 105-106

menukar, menyerahkan narkotika golongan 1” dalam Putusan Perkara Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

2. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1” dalam menjatuhkan pembedaan tidak tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn ini hanya menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun, Hakim berpatokan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP, tetapi hakim tidak mempertimbangan perbuatan terdakwa yang telah banyak merugikan ataupun merusak lingkungan sosial bahkan generasi penerus bangsa, saya berpendapat seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman maksimal yaitu selama 20 Tahun untuk memberikan efek jera kepada para terdakwa karena mengingat bahayanya efek samping bagi pelaku penyalahguna narkotika.

Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1" benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkotika yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkotika harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkotika sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya Narkotika dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Alprin, Jawa Tengah, 2010, Hlm.13

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Penerbit PT Raja Grafiado Persada, Jakarta

Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta 2016, Hlm. 127-128

Andi Sofyan, Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena Press, (Desember 2016), Hlm.133

- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, (Desember 2020), Hlm. 15-16
- Ashworth, Andrew and Horder, Jeremy. 2013. *Principle Of Criminal Law. Great Clarendon Street, United Kingdom : Oxford University Press* Hlm. 156
- Astri Wijayanti. Strategi Penulisan Hukum. Bandung: Lubuk Agung, (2011), Hlm.163
- Bambang Waluyo, 2016, penegakan hukum di indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Yogyakarta), cahaya atma pustaka, (22 Desember 2015), Hlm. 159
- Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Erlina maria christin sinaga dan sharfina sabila, Narkotika Anak Pidana dan Pidanaan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 6
- Fitri wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, (2017), Hlm. 70
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 22.
- Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung
- Jan Remmelink, 2003 : 14 Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan pidananya dalam kitab undang-undang hukum pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Penerbit Kepel Press, (2019), Hlm. 149
- Kertonegoro, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum. Jakarta : PTIK, 1990,62
- Kornelia Melansari, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28, (2019), Hlm. 186
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm. 3

Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, (Yogyakarta, Grup Penerbitan Cv. Budi Utama, (2019), Hlm. 40

Mardani 2008, Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 59.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB, Mataram *University Press*, Juni (2020), Hlm. 64-65

Parasian Simanungkalit, (2013), Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, Surakarta: Yustisia, Hlm. 80.

Ratna Wp, I Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Legality*, Yogyakarta, 2017

Ruslan Renggong, HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Prenamedia Group, Jakarta, 2011

Siswanto Sunarso, 2004. Penegakan hukum psikotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, (1977), Narkotika dan Remaja, Bandung: Alumni Bandung, Hlm. 35.

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Hlm. 51.

Sutarmo Setiadi, 2006, Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya! Jakarta: UI-Perss, Hlm. 2.

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta, Cv. Budi Utama, (2018), Hlm. 77

Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area *University Press*, Medan, (2012), Hlm. 36

Tarigan, I J (2017) Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika *Deepublish*

### **Jurnal/Skripsi/Tesis**

Chartika Junike Kiaking, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2017, Hlm 2.

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar jogja, 2011, Hlm. 1-2.

Maryatul Kibtyah, *Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba*, Semarang, 2015, Hlm. 58

Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)*, Makassar 2016, Hlm.8-9

Muh. Luthfi Adriansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Uap Lem Fox*, Makasar, 2015, Hlm. 35

### **Website**

TribunMakassar.com, <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/02/tren-terus-meningkatjumlah-pemuda-penyalahguna-narkoba-di-sulsel-peringkat-enam-nasional>, diakses pada 30 Oktober 2020, pukul 23.00.

<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>

### **Perundang-Undangan**

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Tujuan Negara Indonesia

Pasal 127 butir 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penjelasan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

SEMA No. 4 Tahun 2010

### **Putusan**

Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan bapak Efrata Happy Tarigan SH.MH Hakim di Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.00 Wib



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Laporan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Selasa, 2 Juli 2024  
Waktu : 09.00 WIB  
Lokasi : Pengadilan Negeri Medan  
Nama Narasumber : Efrata Happy Tarigan, SH, MH  
Jabatan : Hakim

#### Keterangan

P: Pewawancara  
N: Narasumber

P : Selamat pagi pak, kedatangan saya pada hari ini untuk melakukan wawancara terkait mengenai pembuatan skripsi saya pak.

N : Pagi dek, dipersilahkan langsung saja kepertanyaan nya.

P : Baik pak terimakasih, yang pertama saya mau bertanya kepada bapak, bagaimana tanggapan bapak tentang pelaku penyalahgunaan narkotika?

N : Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja tidak dapat dipungkiri ternyata masih banyak yang mengkonsumsinya di lingkungan sekitar kita. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkoba

bagi pecandu dan kalangan muda, para pelajar sangat banyak dan jika tidak segera dihentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya itu sendiri secara pelan pelan tapi pasti serta akan merusak masa depan kehidupan mereka.

P : Baik pak terimakasih, pertanyaan selanjutnya Menurut Bapak Mengapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utama para pengedar narkoba?

N : Menurut Saya Kaum remaja dinilai menjadi target utama dalam peredaran narkoba karena kondisi mental yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman sebaya. Apalagi remaja yang sudah mengenal narkoba memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi pengguna jangka panjang.

P : Baik pak saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Menurut Pengetahuan Bapak Dari mana asal narkoba yang beredar di Indonesia?

N : Menurut Pengetahuan saya yang saya ketahui dari pengakuan para terdakwa kasus Narkotika Pemasok Narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indo China.

P : Baik pak terimakasih, selanjutnya Apakah minuman beralkohol termasuk dalam jenis narkoba?

N : Ya, alkohol adalah narkoba. Secara khusus, alkohol adalah Depresan Sistem Saraf Pusat Psikotropika (SSP). Menjadi obat “psikotropika” berarti alkohol berdampak pada kognisi, emosi, dan persepsi. Alkohol memiliki sebutan yang sama dengan banyak obat terkenal lainnya, seperti Ganja , Kokain , dan LSD.

P : Baik pak saya lanjut, Apakah rokok termasuk dalam golongan narkoba?

N : Oleh karenanya jarang disadari masyarakat bahwa rokok sebenarnya sudah masuk kategori narkoba jenis rendah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya kalangan orang tua dan remaja agar mampu menangkal dan mencegah diri dan keluarganya dari pengaruh negatif dan bahaya narkoba.

P : Baik pak terimakasih untuk pertanyaan yang selanjutnya pak, Berapa persen remaja pecandu narkoba di Indonesia?

N : Persentase remaja yang melaporkan bahwa mereka menggunakan zat-zat terlarang pada tahun 2023 terus berada di bawah tingkat sebelum pandemi yang dilaporkan pada tahun 2020, dengan 10,9% siswa kelas delapan, 19,8% siswa kelas 10 , dan 31,2% siswa kelas 12 melaporkan penggunaan zat terlarang.

P : Bisakah Dipidana Jika tanpa disadari kedatangan membawa narkoba?

N : Pada dasarnya menurut UU Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba berpotensi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

P : Pertanyaan saya yang selanjutnya pak, Undang undang apa saja yang mengatur tentang narkotika di Indonesia?

N : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

P : Apakah hukuman mati bagi pengedar narkoba bertentangan dengan UUD 1945 Pak?

N : Tidak bertentangan, bahwa majelis hakim konstitusi menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan.

P : Baik pak, Pertanyaan saya yang selanjutnya Apakah kasus narkoba bisa mengajukan pembebasan bersyarat?

N : Sehubungan dengan ini, narapidana narkoba juga memiliki hak atas pembebasan bersyarat seperti narapidana tindak pidana lainnya. Berikut syarat pembebasan bersyarat kasus narkoba. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

P : Apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan Pak?

N : Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

P : Pertanyaan saya selanjutnya pak, Apakah dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara agar sesuai dengan Kode Etik hakim?

N : Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

P : Baik pak, pertanyaan saya yang terakhir, Apakah hakim boleh memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dalam suatu keputusan Tentang Narkotika?

N : Boleh , hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan dari satu perkara yang disidangkannya.

P : Baik pak, terimakasih banyak pak atas semua penjelasan yang sudah bapak berikan, dan waktu yang sudah bapak luangkan untuk melakukan wawancara ini pak.

N : Iya sama-sama dek.

P : Baik pak, terimakasih pak.

## Lampiran 2 Dokumentasi penelitian




Gambar 1. Penyerahan surat riset ke Pengadilan Negeri Medan  
(sumber dokumentasi pribadi, tahun 2024)





Gambar 2. Pengambilan data selesai riset di Pengadilan Negeri Medan (sumber dokumentasi pribadi, tahun 2024)

Lampiran 3  
Surat Izin Pengambilan Data / Riset



Lampiran 4  
Surat Selesai Pengambilan Data / Riset

